



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : Kep.001/500.16.7.2/SPF-SMP/DPMPTSPTK/2026

Dasar : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian
Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 400.3.5/11290/SMP/2026 Tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMP DARUNNAJAH
Alamat : KP. CIBEUNYING RT 007 RW 012, DESA
KARANGNUNGGAL, KECAMATAN KARANGNUNGGAL,
KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
Nama Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS CIBEUNYING
KARANGNUNGGAL
Nama Penanggung Jawab : H DADAN

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 31 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

dr. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda

dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
19710409 200212 1 005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR dan BSN



Cat

dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sukapura III Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

